

BAB 2

KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP *INDONESIA DOMESTIC WORKER*

Bab ini akan membahas mengenai faktor determinan pertama yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam menyetujui *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014. Dalam hal ini William D. Coplin menerangkan empat komponen utama yang berperan dalam kondisi domestik, yaitu birokrat, partai politik, kelompok kepentingan dan media massa. Sehingga pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi empat yaitu *pertama*, menjelaskan mengenai komponen birokrat yang mendorong Indonesia dalam menyetujui *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014; *kedua*, menerangkan mengenai komponen partai politik dalam menyikapi perjanjian ini; *ketiga*, kelompok kepentingan, yaitu melihat kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan baik untuk yang mendorong maupun yang menolak adanya perjanjian bilateral tersebut; *keempat*, media massa, yaitu bagaimana media massa bereaksi dengan adanya perjanjian ini.

2.1 Birokrat

Dalam hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa birokrat merupakan “*influencer*” pihak eksekutif yang mendorong disetujuinya suatu isu (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992, p. 81). Sehingga dalam hal ini maka terdapat beberapa birokrat yang terlibat dalam pembuatan keputusan Indonesia dalam menyetujui *Agreement the Placement and Protection of*

Indonesian Domestic Workers pada tahun 2014. Pada disetujuinya perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 terdapat beberapa kementerian yang terlibat. Diantara kementerian tersebut adalah sebagai berikut;

2.1.1 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (*Kemnakerstrans*)

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat Kemnakertrans merupakan kementerian utama yang bertanggung jawab dalam mengurus masalah tenaga kerja dan transmigrasi di Indonesia. Sehingga urusan mengenai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri juga merupakan bagian tanggung jawab dari Kemnakertrans. Pada tahun 2014, masa dimana perjanjian ditekan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Muhaimin Iskandar, sebagai seorang menteri tenaga kerja dan transmigrasi, Muhaimin Iskandar memandang bahwa ditandatanganinya perjanjian ini penting bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

"Ini menjadi awal sejarah baru dalam penempatan dan perlindungan TKI kita di Arab Saudi. Kita harapkan penandatanganan agreement TKI ini dapat meningkatkan perlindungan TKI yang bekerja di sana" (BBC Indonesia, 2014).

Hal ini mengindikasikan bahwa sebelumnya tidak terdapat instrumen hukum yang kuat untuk melindungi tenaga kerja Indonesia, terutama pekerja domestik dan migran di Arab Saudi. Sehingga dengan adanya *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* dianggap oleh Kemnakertrans akan menjamin beberapa hal berikut; *Pertama*, kepastian jaminan perlindungan TKI di Arab Saudi, dimana sebelumnya tidak terdapat kepastian perlindungan TKI yang kuat di Arab Saudi. *Kedua*, tidak hanya memberikan jaminan terhadap perlindungan TKI di Arab Saudi, perjanjian ini juga menyediakan

kepastian hukum bagi pengguna jasa tenaga kerja domestik asal Indonesia di Arab Saudi. Sehingga perjanjian akan seimbang baik dari sudut tenaga kerja dan majikan (pengguna).

Disamping sebagai payung hukum, perjanjian tersebut juga menjawab realita yang ada, dimana arus kebutuhan orang Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi yang tinggi. Sehingga dengan adanya moratorium justru meningkatkan arus tenaga kerja ilegal Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi. Dengan demikian, membuat pemerintah Indonesia membuka mata atas kebutuhan orang Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi. Adanya perjanjian bilateral tersebut diharapkan menjadi jaminan bahwa tenaga kerja Indonesia boleh bekerja di Arab Saudi dan dengan jaminan perlindungan hukum. Dengan demikian pada 19 Februari 2014, ditandatangani perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi Indonesia yaitu Muhaimin Iskandar dan Adel Muhammad Fakieh dari Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi. Perjanjian yang ditandatangani meliputi beberapa hal termasuk kontrak kerja secara online, akses komunikasi ke pihak luar, penyediaan hari libur dan sistem penggajian yang dilakukan secara perbankan (Kompas.com, 2014).

2.1.2 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

Disamping Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara aktif melakukan usulan dan evaluasi terhadap perlindungan terhadap TKI, Kementerian luar negeri juga terlibat secara pasif dalam terciptanya perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014. Melalui Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi (KBRI Riyadh), pemerintah Indonesia memfasilitasi berlangsungnya penandatanganan perjanjian *Agreement the*

Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers antara Indonesia dan Arab Saudi, Indonesia diwakili oleh Muhaimin Iskandar sementara Arab Saudi diwakili Adiel M. Fakieh selaku menteri tenaga kerja Arab Saudi. Disamping sebagai fungsi sebagai fasilitator Kemenlu dalam hal ini KBRI Riyadh juga berfungsi sebagai agen sosialisasi kepada warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi, bahwa telah terjadi penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi (BBC Indonesia, 2014).

2.1.3 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BNP2TKI)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merupakan sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas untuk mengurus masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sehingga lembaga ini tentu secara langsung bertanggung jawab dalam menangani masalah tenaga kerja Indonesia di seluruh dunia termasuk di Arab Saudi. Dalam hal perlindungan terhadap TKI terutama pembantu rumah tangga Indonesia di Arab Saudi, BNP2TKI telah melakukan beberapa langkah atau upaya untuk membujuk pemerintah Arab Saudi untuk memberi jaminan terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Pada 28 Mei tahun 2011, BNP2TKI mengirimkan delegasi untuk melakukan negosiasi dengan kementerian tenaga kerja Arab Saudi. Hasil daripada upaya ini adalah pertemuan antara ketua BNP2TKI dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi pada 2011. Pertemuan tersebut menghasilkan *Statement of Intents (SOI)*. Disamping itu, juga membahas mengenai pembicaraan MoU perlindungan TKI antara Arab Saudi dan Indonesia.

Hasil daripada pembicaraan tersebut adalah ditandatanganinya *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014. Dalam hal ini BNP2TKI mendukung adanya disetujuinya perjanjian tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, Arab Saudi merupakan negara penerima tenaga kerja Indonesia terbesar dari rentang 2006 hingga 2011 (tahun diberlakukannya moratorium TKI ke Arab Saudi) (Sidauruk, 2014, p. 01). Sementara itu Arab Saudi juga merupakan salah satu negara dengan tingkat kekerasan tertinggi terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Dengan realita permintaan yang tinggi terhadap lowongan kerja yang tinggi di Arab Saudi maka BNP2TKI mendorong adanya perjanjian tersebut. Hal tersebut juga di dorong oleh alasan bahwa dengan hal tersebut maka dapat menjadi payung hukum untuk melindungi TKI yang bekerja di Arab Saudi. Dalam hal ini ketua BNP2TKI Jumhur Hidayat pada 2013 menyatakan bahwa:

“Arab Saudi tidak mempunyai undang-undang perlindungan pekerja migran, namun disepakati MoU secara langsung akan menuntut pemerintah Saudi untuk turun tangan melindungi TKI. Misalnya saja, tidak semua agensi Saudi dapat turun di bisnis penempatan TKI ini. Pemerintah Saudi juga turun tangan untuk membentuk konsorsium perusahaan penempatan TKI. Ada jaminan social dari sebelum TKI mendarat, selama disana hingga TKI itu pulang lagi ke tanah air” (Zubaidah, 2013).

Pernyataan Jumhur Hidayat diatas menunjukkan bahwa ada upaya dari BNP2TKI sejak 2013, agar tercipta MoU atau perjanjian antara Indonesia dan Arab Saudi, serta menuntut Arab Saudi agar lebih memperhatikan jaminan perlindungan terhadap TKI Indonesia di Arab Saudi. Dengan demikian BNP2TKI juga merupakan salah satu komponen birokrat yang terlibat dalam di dorongnya pencapaian perjanjian tersebut.

2.2 Partai Politik

Dalam hal ini William D. Coplin menjabarkan bahwa partai politik berfungsi sebagai penyampai-penyampai suara rakyat atau suatu kepentingan. Sehingga bisa juga disebut juga sebagai *partisan influencer*, dengan adanya posisi membela kelompok tertentu terhadap pengambil kebijakan (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992, pp. 84-85).

Pada tahun 2014 terdapat beberapa partai politik yang berada di kursi parlemen. Keberadaan partai-partai politik parlemen tidak terlepas dari pemilihan legislatif pada tahun 2009. Secara umum terdapat dua kelompok yang terdapat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI), yaitu kelompok pemerintah dan kelompok di luar pemerintah. Saat 2014, pemerintah dipimpin oleh Partai Demokrat dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin pemerintahan. Sementara itu kubu koalisi non-pemerintah dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpin oleh Megawati Sukarno Putri. Pada tabel 2.1 dapat dilihat komposisi parlemen Indonesia pada tahun 2009-2014. Dapat dilihat dominasi partai Demokrat pada parlemen.

Meskipun demikian, legislatif mengawasi dan mengkritisi secara ketat mengenai proses sebelum dan sesudah penandatanganan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014.

Tabel 2.1 Jumlah Kursi Fraksi Partai DPR-RI 2009-2014

No.	Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrat	148
2.	Partai Golkar	106
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	94
4.	Partai Keadilan Sejahtera	57
5.	Partai Amanat Nasional	46
6.	Partai Persatuan Pembangunan	38
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	28
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	26
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	17
Sumber: (Kompas, 2009)		

Pengawasan dari legislatif berasal dari politikus oposisi dari beberapa anggota DPR. Dimana meminta agar adanya jaminan hukum atau perlindungan hukum terhadap TKI Indonesia di Arab Saudi sebelum moratorium dicabut Eva Sundari dari Fraksi PDIP berpendapat bahwa mendukung tuntutan untuk menolak pencabutan moratorium TKI ke Arab Saudi. Hal ini dilandasi bahwa belum terdapat

kerangka hukum yang jelas (Zuraya, 2013). Sehingga realisasi jaminan hukum yang jelas dibutuhkan oleh Indonesia. Eva Sundari pada 2013 menyatakan bahwa;

"Saya mendukung petisi kepada Presiden RI dan Menakertrans yang dimotori oleh para aktivis dan pekerja sosial yang selama ini melakukan advokasi terhadap para buruh migran" (Zuraya, 2013).

Meskipun ada dorongan untuk segera adanya jaminan hukum terhadap TKI di Arab Saudi, ketika perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* ditandatangani. Pemerintah mendapat kritik dan dukungan dari DPR RI. Dukungan diberikan oleh DPR dengan adanya laporan yang membahas mengenai kinerja Tim Pengawas TKI. Dalam hal ini DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) TKI memberikan perhatian khusus terhadap *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic* antara Indonesia dan Arab Saudi. Timwas TKI juga mendorong percepatan perundingan lanjutan dalam forum *Joint Working Committee (JWC)*. Memandang pemerintah perlu segera menindaklanjuti perjanjian tersebut, terutama mengenai mekanisme rekrutmen dan hal teknis lainnya, mengingat perjanjian ini menjadi rujukan utama untuk penempatan TKI negara Timur Tengah lain (Dewan Perwakilan Rakyat, 2014).

Sementara itu keputusan Indonesia menandatangani *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic* pada tahun 2014 juga mendapatkan kritik tajam dari anggota legislatif non-koalisi pemerintahan. Anggota Fraksi PDIP yaitu Rieke Dyah Pitaloka mengesampingkan keputusan sepihak pemerintah dalam menandatangani perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic* dengan Arab Saudi. Rieke Dyah Pitaloka berpendapat bahwa tidak adanya konsultasi kepada DPR RI merupakan faktor utama yang menyebabkan dirinya mengesampingkan keputusan pemerintah tersebut. Rieke

Dyah Pitaloka juga menambahkan bahwa seharusnya diadakan konsultasi dengan Komisi IX DPR RI;

“Komisi IX DPR RI tak pernah diinformasikan mengenai hal tersebut, justru kabar diperoleh dari pernyataan yang dilansir media Saudi”. Perjanjian dengan negara lain memang otoritas pemerintah, namun Komisi IX sebagai mitra kerja tak berlebihan apabila berurun pikiran terhadap klausul-klausul perjanjian agar marwah perlindungan menjadi intisari perjanjian tersebut” (BBC Indonesia, 2014).

2.3 Kelompok Kepentingan

Dalam hal ini William D. Coplin menjabarkan bahwa kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang ada dalam suatu kelompok dan memiliki tujuan dan kepentingan bersama (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992, p. 87). Pada penelitian ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang terlibat langsung dalam munculnya dan disetujuinya *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic* pada tahun 2014. Adapun kelompok-kelompok kepentingan tersebut adalah sebagai berikut;

2.3.1 Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) merupakan sebuah asosiasi daripada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman tenaga kerja. Adapun tujuan dari APJATI telah tercatat dalam visi dan misi asosiasi tersebut;

a. Visi

- *Menjadikan usaha PPTKIS sebagai usaha yang dihargai, dihormati oleh masyarakat dan Pemerintah serta Dunia Internasional dengan memberikan peran proaktif dalam meningkatkan produktifitas SDM Nasional, mengatasi kemiskinan serta penghasil devisa terkemuka.*

- *Menjadikan Program Jasa Penempatan ke Luar Negeri selaku motivator dan dinamisator peningkatan keterampilan SDM Indonesia & meningkatkan Etos Kerja TKI dengan standar Internasional dalam menghadapi era Globalisasi (Apjati).*

Dengan visi diatas maka APJATI jelas merupakan kelompok kepentingan yang bergerak di bidang industri pengiriman TKI ke luar Indonesia. Dengan demikian maka moratorium TKI ke Arab Saudi tentu berdampak terhadap bisnis perusahaan jasa ini. Mengingat Arab Saudi merupakan tujuan utama pengiriman TKI di dunia. Oleh karena itu APJATI sejak 2013 melakukan beberapa hal untuk mengupayakan dicabutnya moratorium TKI ke Arab Saudi. Diantara hal-hal yang dilakukan APJATI ialah, APJATI mengadakan sejumlah program perlindungan TKI serta penempatan berkualitas melalui program pelatihan dan sistem perlindungan komprehensif.

"Kita akan melatih calon TKI 200 jam penuh agar mereka benar-benar terampil dan paham budaya negara dan masyarakat tujuan penempatan"

Disamping itu APJATI juga membentuk perwakilan luar negeri (perwalu) di negara tujuan termasuk Arab Saudi. Yang mana bertugas untuk membantu melindungi hak-hak TKI di Arab Saudi. Serta, APJATI juga telah melakukan kordinasi dengan pihak pemerintah seperti Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, Kemenko Kemaritiman untuk membahas mengenai perlindungan TKI (Muhammad, 2013).

2.3.2 Migrant Care

Migrant Care merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang advokasi terhadap buruh migran (tenaga kerja) Indonesia di

luar negeri. Dalam menyikapi MoU Indonesia dan Arab Saudi dalam perlindungan terhadap pembantu rumah tangga Indonesia di Arab Saudi, Migrant Care menyatakan bahwa hal tersebut harus ditindak lanjuti secara hati-hati. Mengingat hal perjanjian tersebut dapat membuka adanya pelanggaran baru. Direktur Migrant Care, Anis Hidayah mencontohkan meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 2004 mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri. Namun Anis menganggap peraturan tersebut belum dapat memberi perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Dalam hal ini Anis menjelaskan mengapa skeptis terhadap perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic*;

“Alih-alih membuat regulasi yang melindungi, pemerintah malah memberi peluang yang sangat besar kepada swasta yang selama ini menikmati keuntungan bisnis yang luar biasa dan menjadi bagian dari masalah yang terus mendera buruh migran Indonesia” (Hukum Online, 2014).

Disamping itu Direktur Migrant Care tersebut juga menyoroti bagian upah bagi pekerja Indonesia dalam perjanjian tersebut. Anis menyoroti bahwa diserahkannya pengupahan pada mekanisme pasar akan cenderung merugikan TKI. Dengan demikian maka substansi dari perjanjian ini bukan perlindungan TKI namun untuk kepentingan bisnis. Anis juga menyoroti proses negosiasi dan pembahasan yang dilakukan secara diam-diam, tanpa melibatkan pihak-pihak lain termasuk Migrant Care (Hukum Online, 2014).

2.4 Media Massa

Dalam hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa “*mass influencer*” merupakan media masa yang melakukan *framing* atau pembuatan opini terhadap sebuah isu (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 1992, pp. 88-9). Media massa yang dimaksud adalah segala media yang dapat

dipublikasikan pada publik masa umum. Dalam tempo terdahulu, media yang memiliki peran penting dalam melakukan penyampaian opini atau berita ke masyarakat umum adalah Koran. Namun, disamping itu juga terdapat beberapa instrumen media yang memiliki fungsi sama seperti Koran pada masa lampau, yaitu tabloid dan majalah.

Dalam perkembangannya, media kekinian tidak terbatas pada media konvensional yang hanya dapat diakses dengan *print-out*. Namun perkembangan teknologi telah mendorong adanya revolusi besar pada bidang media massa. Munculnya internet dan tumbuhnya industri teknologi seperti smartphone dan juga perangkat keras lagi penunjang akses terhadap internet telah membuat produk baru dalam media massa. Media massa yang dulu dikenal hanya dengan bentuk cetakan dan harus di distribusikan secara manual. Namun memasuki abad 21, telah muncul media massa online. Dalam hal ini media massa dapat berupa situs berita online ataupun penyebaran informasi melalui media social. Sehingga peranan internet dan penggunaan teknologi menjadi faktor pendorong tajamnya akses terhadap media massa. Disamping itu pertumbuhan ekonomi juga mendorong akses yang tinggi terhadap perangkat keras. Dengan demikian maka jumlah audien sasaran media massa terus bertambah. Bertambahnya jumlah audien juga mendorong media massa konvensional untuk memulai dalam bentuk digital.

Dengan demikian juga media online merupakan komponen terbesar dalam pengaruhnya terhadap pemberian opini pada era kekinian terutama pada kasus penandatanganan perjanjian *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014. Di Indonesia terdapat beberapa media online

yang kerap memberikan opini dan menerbitkan pemberitaan pada hal-hal tertentu. Tak jarang media juga memberikan framing dalam suatu kasus atau isu.

Pemberian framing atau narasi dalam suatu isu juga telah dijabarkan oleh William D. Coplin dalam tulisannya. Menurut Coplin memang terjadi *framing* pada beberapa kasus atau isu yang dilakukan oleh media massa. Lebih lanjutnya, dalam hal pemberian framing, William D. Coplin juga menerangkan bahwa terdapat tiga jenis *framing*. Adapun ketiga jenis framing yang dilakukan oleh media massa adalah *Pertama, positive framing*, yaitu *framing* yang dilakukan secara positif, artinya suatu media massa memberikan pemberian opini positif. Dimana *framing* atau pemberian opini menyambut secara positif terhadap suatu isu. Hal ini juga tidak dapat terlepas dari ideology media massa, pertimbangan opini publik dan hal-hal lainnya misalnya ada sponsor atau peran pemilik media massa. Dengan demikian isu yang sebenarnya negative dapat dibuat framing secara positif oleh suatu media karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah disebutkan diatas.

Kedua, negative framing, yaitu framing yang dilakukan secara negatif, dimana *framing* atau pemberian opini yang negatif ataupun kritik terhadap suatu isu. Dalam hal ini sama seperti sebelumnya, bisa saja sebuah isu adalah sebuah hal yang positif namun karena beberapa faktor dapat menyebabkan suatu media tidak melakukan framing positif, justru melakukan pembangunan narasi atau framing negative pada sebuah isu. Dengan demikian hasil luaran dari media tersebut menjadi negatif. Disamping itu juga terdapat pengaruh dari opini publik serta investigasi objektif media yang kemudian dinilai melanggar hukum atau membebankan masyarakat umum.

Ketiga, neutral framing, yaitu melakukan pembentukan narasi dengan netral yaitu dengan menyajikan fakta empiris serta objektif. Dengan demikian media massa murni menjalankan fungsinya sebagai pengawas kebijakan publik. Bentuk lain dari framing netral adalah dengan hanya melakukan pemberitaan terhadap suatu isu tanpa menambahkan opini atau hal-hal lain yang dapat mengarah pada framing positif ataupun negative. Dengan demikian media netral itu adalah ketika jurnalis membuat berita yang tidak tendensius serta netral adalah ketika media tidak hanya memberitakan saja tanpa membuat ulasan positif ataupun negatif.

Soal *framing* juga terjadi pada setujunya Indonesia pada *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic*. Media dalam menyikapi *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 juga terkesan sepi pemberitaan dan framing, hal ini mungkin disebabkan karena isu ini tidak menarik perhatian dalam pemberitaan maupun di media sosial nasional. Pada tabel 2.2 dapat dilihat pemberitaan media mengenai isu ini.

Dalam kasus penandatanganan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 dapat diketahui bahwa media-media online di Indonesia tidak memberikan respon yang negative ataupun positif. Dalam hal ini tidak menuliskan opini atau narasi yang menggiring publik untuk meyakini bahwa penandatangan tersebut merupakan suatu hal yang positif ataupun negatif. Melainkan dengan objektif anya menyampaikan berita penandatanganan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* tanpa adanya judul ataupun isi ataupun opini yang tendensius.

Hal ini menunjukkan bahwa media-media di Indonesia tidak membentuk framing baik positif ataupun negatif. Justru media di Indonesia hanya menyuguhkan pemberitaan yang netral. Dengan demikian maka ditinjau dari media masa maka tidak memiliki dorongan yang kuat pada penandatanganan *Agreement the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* pada tahun 2014 antara Indonesia dan Arab Saudi.

Tabel 1.2 Pemberitaan Media

No	Media Massa	Isi	Situs
1.	Antara News	Tandatangan Perjanjian tenaga kerja Indonesia-Arab Saudi	https://www.antarane.ws.com/berita/419680/indonesia-arab-saudi-tandatangan-perjanjian-bilateral-tki
2.	Sindonews	Tandatangan Perjanjian tenaga kerja Indonesia-Arab Saudi	https://nasional.sindonews.com/read/836827/15/indonesia-arab-saudi-tandatangan-perjanjian-perlindungan-tki-1392708660
3.	Liputan 6	Potensi Pencabutan Moratorium TKI ke Arab Saudi	https://www.liputan6.com/bisnis/read/830094/ri-siap-buka-kembali-keran-pengiriman-tki-ke-arab-saudi

No	Media Massa	Isi	Situs
4.	BBC Indonesia	Opini Penolakan Pencabutan Moratorium	https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140219_bilateral_ri_saudi
5.	Kompas.com	Indonesia-Arab Saudi Teken Perjanjian Perlindungan TKI	https://internasional.kompas.com/read/2014/02/19/1855547/Indonesia-Arab.Saudi.Teken.Perjanjian.Pelindungan.TKI
6.	Hukumonline	Akhirnya Indonesia Saudi teken Perjanjian TKI	https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53055df150844/akhirnya--indonesia-saudi-teken-perjanjian-tki/
7.	Liputan6	RI Siap Buka Kembali Keran Pengiriman TKI ke Arab Saudi	https://www.liputan6.com/bisnis/read/830094/ri-siap-buka-kembali-keran-pengiriman-tki-ke-arab-saudi